



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 09/G/2014/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menetapkan tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antara

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN

BANYUASIN, diwakili oleh

Nama : **SUPRIADI, SE MSTR,**

Warga Negara : Indonesia

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Banyuasin

Beralamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 21
Sekojo Pangkalan Balai

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H. SUHARYONO, SH.MH., EVI KUESWANDI, SH., dan SUGIARTO, SH** kesemuanya WNI, Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum “ **SUHARYONO & ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan Angkatan 66 No. 594 Rt.08 RW.02 Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 555/74/Perhubkomimfo/2014 tanggal 6 Pebruari 2014;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON KEBERATAN;**

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS).

Beralamat : Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1352 Blok A1 Palembang

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca :------

- Surat Gugatan Pemohon Keberatan tertanggal 14 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Pebruari 2014 dengan register Perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG,-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 09/ / PEN/2014/PTUN-PLG tanggal 17 Maret 2014 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang 09/G/2014/PTUN-PLG tanggal 18 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon Keberatan, membaca surat-surat, serta bukti-bukti dari pihak Pemohon Keberatan di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Februari 2014 dengan Nomor :09/G/2014/PTUN-PLG yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan pernah terjadi perselisihan (sengketa) di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, terkait Permohonan Data yang diajukan oleh Termohon Keberatan tertanggal 27 Februari 2013 Nomor: 098/GAKOSS-SS/I/2013 yang diperbaharui dengan surat tertanggal 13 April 2013 Nomor: 350/GAKOSS-SS/IV/2013 dan atas sengketa tersebut setelah dilakukan proses Mediasi dan dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Ajudikasi pertama pada tanggal 22 Agustus 2013; yang akhirnya selesai dengan diterbitkannya putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No. 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014, tertanggal 23 Januari 2014 (**bukti P-1**)
2. Bahwa putusan Ajudikasi No. 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014, tertanggal 23 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud diberikan salinannya oleh petugas Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan melalui jasa Pos dan diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 29 Januari 2014 (**bukti P-1**);
3. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksudkan pada dalil angka 1 dan 2 diatas, pada intinya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

⇒ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud pada paragraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;

⇒ Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, berhubungan dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Banyuasin, Dana APBD.

⇒ Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud paragraf (6.3) kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon.

⇒ Memutuskan bahwa biaya penggandaan dokumen yang timbul akibat pemberian informasi *quo* ditanggung oleh Pemohon.

4. Bahwa terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang diserahkan kepada Pemohon Keberatan dimaksud, dalam masa tenggang 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak tanggal 29 Januari 2014 (diterimanya salinan putusan) belum berakhir, TERMOHON INFORMASI telah mempergunakan haknya untuk **menyatakan MENOLAK** Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No. 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tersebut, melalui surat dinas tertanggal 6 Februari 2014 No. 019.a/PPID/BA/SRT/2014 dan diterima oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Februari 2014 (**bukti P-2**);
- Berhubung salinan putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 (**bukti P-1**), maka hitungan masa tenggang 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal 29 Januari 2014 tersebut adalah berakhir pada tanggal **19 Februari 2014**; oleh karenanya secara hukum pernyataan penolakan terhadap putusan Ajudikasi (tanggal 11 Februari 2014) dan Permohonan Keberatan dalam perkara aquo di PTUN Palembang secara hukum telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Cq. UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2011 serta Peraturan Komisi Informasi Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan oleh karenanya pula secara yuridis formil dapat diterima.

5. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/dahulu Termohon Informasi menolak Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No. 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014, tertanggal 23 Januari 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan memproses sengketa informasi dengan menggunakan aturan hukum yang sudah tidak berlaku (dicabut legalitas keberlakukannya), sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum.

Bahwa aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memproses, mengadili dan memutuskan perkara sengketa informasi di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan antara PEMOHON KEBERATAN (dahulu Termohon Informasi) dengan TERMOHON KEBERATAN (dahulu Pemohon Informasi) dalam perkara *aquo*,

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dimana aturan hukum tersebut merupakan aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku) karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh hukum dan digantikan oleh aturan hukum baru yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Oleh karena terbukti bahwa pertimbangan hukum putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara *aquo* didasarkan pada aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku), maka berakibat hukum putusan dimaksud menjadi cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya pula putusan hukum yang diproses atau dihasilkan dengan dasar prosedur hukum yang sudah tidak berlaku berakibat hukum putusan dimaksud menjadi CACAT HUKUM, dan oleh karenanya putusan yang demikian patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang yang menangani perkara ini.

b. Bahwa putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan telah salah dalam mempertimbangkan mengenai Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Informasi .

Karena dalam pertimbangan hukumnya, terbukti bahwa Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan menjadikan Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 sebagai dasar hukum untuk memproses hukum dan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) Pemohon Informasi; padahal jelas bahwa aturan hukum berupa Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan dengan aturan hukum yang baru yaitu Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Berdasarkan aturan hukum yang baru sebagai pengganti atas aturan hukum sebelumnya yaitu Peraturan Komisi Informasi Publik No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2 menyatakan bahwa:

"1. Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

- 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau*
- 2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;*
- 3. dst.*

fakta hukumnya Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) adalah badan hukum berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan yang disingkat GAKOSS, oleh karenanya TERMOHON

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN (dahulu Pemohon Informasi) adalah selaku pemohon yang memenuhi rumusan kaedah hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, yaitu Badan Hukum.

Oleh karena Pemohon Informasi dalam perkara *aquo* mendudukan dirinya sebagai badan hukum Indonesia berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan nama Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS), maka berdasarkan ketentuan hukum pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013, seharusnya dalam surat permohonan penyelesaian yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan juga harus disertakan (dilengkapi) persyaratan identitas diri yaitu dokumen badan hukum yang berupa : Akta Pendirian dan Anggaran Dasar (AD) badan hukum organisasi LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia.

Namun terbukti, bahwa dalam persidangan Ajudikasi dan secara tegas disebutkan pula dalam Putusan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara *aquo* bahwa Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) tidak menyertakan atau tidak dilengkapi dokumen Anggaran Dasar organisasi (badan hukum) Pemohon Informasi yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013.

Hal ini sudah jelas terbukti karena dalam pertimbangan hukum atas putusan Ajudikasi dimaksud, jelas-jelas ditulis tentang kelengkapan surat-surat Pemohon Informasi yang **sama sekali tidak terdapat adanya dokumen Anggaran Dasar organisasi atau badan hukum GAKOSS** dimaksud, sebagai bukti pendukung atas telah dipenuhinya persyaratan permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan.

Dan meskipun nyata-nyata terbukti secara hukum bahwa permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 karena tidak menyertakan dokumen kelengkapan berupa : Anggaran Dasar Organisasi (badan hukum) LSM GAKOSS yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, akan tetapi dalam pertimbangan hukum Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan (Objek Sengketa) justru menyatakan Pemohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (*legal standing*).
Pertimbangan hukum putusan adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang demikian jelas tidak dapat dibenarkan oleh
Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan secara nyata bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku Cq ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dengan demikian putusan tersebut adalah CACAT HUKUM dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menangani perkara *aquo*.

- c. Bahwa putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Informasi dan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Informasi secara objektif dan tidak memihak.**

Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara *aquo* dalam pertimbangan hukumnya nyata-nyata TIDAK BERSIFAT NETRAL dan ADIL bahkan terkesan SANGAT MEMIHAK kepada Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN); Dengan cara secara sengaja menghilangkan hak-hak hukum Termohon Informasi (sekarang Pemohon Keberatan) yaitu: tidak mempertimbangkan adanya tanggapan (jawaban) dari TERMOHON INFORMASI, baik pada saat sebelum diajukan permohonan penyelesaian ke Komisi Informasi maupun tanggapan (jawaban) TERMOHON INFORMASI pada saat persidangan Mediasi dan persidangan Ajudikasi serta bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Termohon Informasi (PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN) dalam proses persidangan di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan.

Karena dalam persidangan Mediasi maupun persidangan Ajudikasi di Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, PEMOHON KEBERATAN (dahulu Termohon Informasi) NYATA-NYATA telah memberikan tanggapan dan jawaban, yang pada intinya adalah: PEMOHON KEBERATAN (dahulu Termohon Informasi) pada prinsipnya dapat memberikan data atau informasi sebagaimana yang diminta oleh PEMOHON INFORMASI (sekarang Termohon Keberatan) dengan ketentuan Pemohon Informasi memenuhi persyaratan berupa melengkapi legalitas lembaga atau badan hukum dan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Termohon Informasi;

Tegasnya permohonan data dan informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) tersebut diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme atau prosedur permintaan data dan informasi yang berlaku dilingkungan PPID Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Disamping itu pula PEMOHON KEBERATAN (dahulu Termohon Informasi) dalam persidangan di Komisi Informasi telah menyerahkan bukti-bukti surat yang dapat membuktikan tentang ditanggapinya surat permohonan permintaan data dari Pemohon Informasi, yaitu berupa:

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) di Palembang, dengan tembusan ke berbagai instansi terkait lainnya; surat No. 011/PPID/BA/SRT/2013 tertanggal 07 Maret 2013, Perihal: Tanggapan Permintaan Data RKA, DPA dan Dokumen pada Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin (*sebagai tanggapan pertama*);
- b. Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) di Palembang, dengan tembusan ke berbagai instansi terkait lainnya; surat No. 016/PPID/BA/SRT/2013 tertanggal 14 April 2013, Perihal: Tanggapan Permintaan Data RKA, DPA dan Dokumen pada Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin (*sebagai tanggapan kedua*);

Meskipun PEMOHON KEBERATAN (dahulu Termohon Informasi) dalam persidangan di Komisi Informasi telah memberikan tanggapan dan jawaban serta menyampaikan bukti-bukti surat yang pada intinya dapat membuktikan bahwa Permintaan data yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi (sekarang TERMOHON KEBERATAN) dapat ditindaklanjuti dengan terlebih dahulu Pemohon Informasi melengkapi data identitas diri selaku badan hukum dan permohonan permintaan data tersebut dilakukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme dan prosedur yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin;

Namun, Fakta hukum yang demikian sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Ajudikasi, JUSTRU sebaliknya dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan, (*kami kutip*):

c. Pokok Permohonan

(4.10). Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil pemohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karena fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;*
- b. Pemohon telah mengajukan permohonan tanggapan kepada Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;*
- c. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;;*

Pertimbangan hukum Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan yang demikian membuktikan bahwa pertimbangan hukum tersebut SAMA SEKALI TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN dan secara sengaja mengaburkan bahkan menghilangkan hak-hak Termohon Informasi (sekarang PEMOHON KEBERATAN) yang nyata-nyata memberikan bantahan dan jawaban serta memberikan bukti-bukti surat dimuka persidangan Komisi Informasi tapi dalam pertimbangan

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya justru dinyatakan Termohon tidak membantah dan tidak menyampaikan bukti-bukti bantahannya.

Berdasarkan fakta hukum yang demikian, maka putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dimaksud, secara hukum patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

d. Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan

dalam perkara aquo telah terjadi berbagai penyimpangan dari fakta hukum yang sebenarnya.

Yaitu: dalam putusan adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara *aquo* pada **Kronologi** angka (2.3) dan (2.4) serta angka 2.5) disebutkan, (*kami kutip*):

(2.3). Tidak terdapat tanggapan dari Termohon;

(2.4). Karena tidak mendapat tanggapan, pada tanggal 18 Maret 2013 Pemohon melalui surat Nomor: 202/Gakoss-SS/V/2013 mengajukan keberatan kepada Termohon;

(2.5). Karena tidak juga mendapatkan tanggapan, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian semgketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2013, Nomor Surat: 392/GAKOSS-SS/IV/2013;

Putusan hukum yang demikian NYATA-NYATA telah menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya. Karena fakta hukum yang sebenarnya sebagaimana telah dijelaskan dimuka dan telah pula dibuktikan dimuka persidangan Ajudikasi pada Komisi Informasi bahwa dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan data dari Pemohon Informasi (GAKOSS), Termohon Informasi (sekarang PEMOHON KEBERATAN) telah memberikan tanggapan melalui surat resmi, yaitu:

- a. Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) di Palmbang, dengan tembusan ke berbagai instansi terkait lainnya; surat No. 011/PPID/BA/SRT/2013 tertanggal 07 Maret 2013, Perihal: Tanggapan Permintaan Data RKA, DPA dan Dokumen pada Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin (*sebagai tanggapan pertama*);
- b. Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) di Palembang, dengan tembusan ke berbagai instansi terkait lainnya; surat No. 016/PPID/BA/SRT/2013 tertanggal 14 April 2013, Perihal: Tanggapan Permintaan Data RKA, DPA dan Dokumen pada Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin (*sebagai tanggapan kedua*);

Dan pula dalam persidangan Adjudikasi, TERMOHON INFORMASI telah memberikan bantahan dan tanggapan yang secara substantif telah disebutkan dalam putusan Ajudikasi tentang **KETERANGAN** angka (2.23).

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terhadap fakta hukum yang demikian, dihilangkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan Ajudikasi oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan diatas, PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon Informasi, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. *Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN;*
2. *Menerima alasan-alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;*
3. *Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan, No. 068/II/KI-SS/PS-M-A/2013, tertanggal 23 Januari 2013;*
4. *Memerintahkan Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan untuk menolak Permohonan TERMOHON KEBERATAN (dahulu Pemohon Informasi) untuk seluruhnya;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON KEBERATAN.*

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PEMOHON KEBERATAN / dahulu Termohon, Informasi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopi surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. P-1 : Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No.068/II-KI-SS/PS-M-A/2014 pada tanggal 23 Januari 2014 (Potocopy sesuai dengan asli);-----
2. P-2 : Surat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin, No.019.a/PPID/BA/SRT/2014 tertanggal 6 Februari 2014, yang ditujukan kepada Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan (Potocopy sesuai dengan asli);-----
3. P-3 : Surat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin, No.011/PPID/BA/SRT/2013 tertanggal 7 Maret 2013, yang ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) (Potocopy sesuai dengan asli);-----
4. P-4: Surat dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin, No.016/PPID/BA/SRT/2013 tertanggal 14 April 2013, yang ditujukan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) (Potocopy sesuai dengan asli);-----
5. P-5: Keputusan Bupati Banyuasin No.547 Tahun 2011 Tanggal 5 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Banyuasin (Potocopy dari Fotocopy);-----
6. P-6: Keputusan Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyuasin, No.01 Tahun 2011 tanggal 3 Oktober 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. (Potocopy sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah dipanggil secara patut tertanggal 25 Maret 2014, dan tanggal 1 April 2014 untuk dimintai keterangan dan mengajukan bukti-bukti tetapi pihak Termohon Keberatan tidak pernah hadir;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan hal-hal lagi yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 23 Januari 2014 antara GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS) sebagai Pemohon Informasi melawan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai Termohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi telah menerima salinan resmi atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014 pada tanggal 29 Januari 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengajukan permohonan keberatan secara tertulis terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 14 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : -----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara; ---*

Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut; -----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan : -----

Pasal 1 ayat (1) : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut "Keberatan");*

Pasal 4 ayat (2) : *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan; -----*

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 dan oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi ini Majelis Hakim memandang perlu untuk memanggil pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi (Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan) maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan guna didengar keterangannya dan melengkapi alat bukti, namun sesuai panggilan Pengadilan selama 2 (dua) kali persidangan yaitu tanggal 25 Maret 2014 dan 1 April 2014 Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya tertanggal 14 Februari 2014 memintakan pembatalan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi obyek sengketa a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam memproses dan memutuskan sengketa informasi antara Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi adalah aturan hukum yang sudah mati (tidak berlaku) yaitu Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010, bahwa Komisi Informasi telah salah dalam mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Informasi, bahwa Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa dalil-dalil dan bukti-bukti secara objektif dan tidak memihak, dan putusan adjudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara aquo telah terjadi berbagai penyimpangan dari fakta hukum yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyampaikan bantahannya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Komisi Informasi telah menggunakan aturan hukum yang sudah mati/ tidak berlaku sebagai dasar hukum untuk memproses sengketa informasi aquo Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Komisi Informasi menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang mana peraturan tersebut telah diubah oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan : -----

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*-----

Ayat (2): *Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan ini;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 63 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa : Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2013 dan diundangkan pada tanggal 29 April 2013, sedangkan pada sengketa informasi aquo Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 April 2013 dan kemudian dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena mediasi tersebut gagal maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Juni 2013 dan setelah Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Komisi Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan memeriksa dan menetapkan permohonan tersebut diterima dan akan diselesaikan melalui ajudikasi, selanjutnya sidang ajudikasi pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2013. Dengan demikian terkait hal tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;---

Menimbang, bahwa dalam melakukan suatu pengujian untuk menilai apakah suatu keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, Majelis Hakim mengujinya dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan-keadaan pada saat diambilnya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*ex tunc*). Dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat dikeluarkannya putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut telah berlaku Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan harus berpegang pada preferensi asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan yang baru mengalahkan peraturan yang lama), oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat menggunakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa terdapatnya kekeliruan penerapan hukum tersebut tidak serta merta dapat dimaknai hal demikian memberi batasan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menguji putusan Komisi Informasi; -----

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk meminta informasi publik sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Sumatera Selatan aquo, mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam putusannya bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 4 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon; -----
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 27 Februari 2013. Adapun informasi yang diminta Pemohon adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (RKA) tahun 2009,2010,2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan Dinas Perhubungan dan Informatika Banyuasin, Dana APBD.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : **Pemohon Informasi Publik adalah warga negara/dan atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;** -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut **mensyaratkan** bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon Informasi Publik adalah : -----

- Warganegara/ dan atau; -----
- Badan hukum Indonesia; -----
- Yang mengajukan permintaan informasi; -----

Menimbang, bahwa LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) mendudukkan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan dalam memohon informasi kepada Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Banyuasin berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012, Dokumen lain berkaitan dengan Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Banyuasin, Dana APBD; -

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas maka timbul *legal issue* (pertanyaan hukum) apakah identitas LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) merupakan badan hukum Indonesia?; -----

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk : -----

a. *Perkumpulan; atau -----*

b. *Yayasan -----*

Pasal 12 ayat (1) : *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi

persyaratan : -----

a. *Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;*

b. *Program kerja; -----*

c. *Sumber pendanaan; -----*

d. *Surat keterangan domisili; -----*

e. *Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan -----*

f. *Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan*

atau dalam perkara di pengadilan.-----

Menimbang, bahwa dalam sidang ajudikasi non litigasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak menyerahkan bukti-bukti identitas yang jelas yang dapat menunjukkan kedudukan hukum/ *legal standing* sebagai organisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan (ormas) hal mana dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Komisi Informasi mengenai kedudukan hukum/ *legal standing* Pemohon Informasi yang tidak menyebutkan dengan jelas bukti-bukti apa yang menjadi dasar Pemohon Informasi sebagai kemasyarakatan (ormas) memiliki kedudukan hukum untuk meminta informasi publik; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Majelis Hakim telah pula meminta tambahan data kelengkapan alat bukti kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon informasi berupa identitas Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi maupun Komisi Informasi Sumatera Selatan yang dapat menunjukkan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi namun tidak diserahkan karena Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dan Komisi Informasi tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dokumen mengenai kejelasan identitas merupakan kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam meminta informasi publik sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan : -----

Pasal 11 ayat (1) : *Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan*

Pemohonan sebagai berikut : -----

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu : -----

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau -----*

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

3. Dst;-----

Menimbang, bahwa menyerahkan identitas yang jelas juga merupakan syarat untuk dapat meminta informasi publik sebagaimana ditentukan oleh Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 547 tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwasin Pasal 12 yang berbunyi : -----

Tata cara memperoleh layanan informasi : -----

a. Mencantumkan identitas yang jelas, Anggaran dasar rumah tangga, akte hukum, sumber keuangan yang jelas dan surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;-----

b. Dst ;-----

Menimbang, bahwa tidak dilengkapinya dokumen kelengkapan permohonan akan berakibat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 17 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 yang berbunyi : -----

Ayat (1): Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Permohonan, dalam hal Pemohon belum melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

Ayat (3): Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon belum melengkapi Permohonan dengan dokumen identitas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Panitera menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak diregistrasi; -----

Ayat (4): dst; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan identitas dan membuktikan status hukum organisasi LSM GAKOSS maka Majelis Hakim berpendapat bahwa LSM GAKOSS belum jelas identitasnya sehingga tidak memenuhi persyaratan/kualifikasi sebagai Pemohon Informasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan oleh karenanya seharusnya Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tidak mempertimbangkan fakta hukum berupa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Informasi dan Termohon Informasi secara objektif dan tidak memihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan dalam perkara aquo telah terjadi berbagai penyimpangan dari fakta hukum yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya terhadap Putusan Komisi Informasi Nomor : 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014 pada tanggal 29 Januari 2014 haruslah dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi haruslah dikabulkan, maka kepada Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi sebagaimana ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 068/I/KI-SS/PS-M-A/2014 pada tanggal 23 Januari 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut; -----
3. Menghukum Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.500 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah.-); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh kami ADI IRAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H dan RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. ENITA, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tanpa dihadiri Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi atau Kuasanya; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Halaman 31 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ADI IRAWAN, S.H.

I. PANCA JUNIOR UTOMO, S.H.

Ttd

Panitera Pengganti

II. RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

Ttd

Hj. ENITA, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Perkara : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 92.500,-
4. Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 236.500,-

Halaman 33 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUN-PLG